



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
PERUMDA AIR MINUM TIRTA RAHARJA

Jl. Kol. Masturi KM. 3 Cimahi, Telp. (022) 6654184, Fax. (022) 6654298



KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA RAHARJA

NOMOR : 800/Kep.^{134.3} -PERUMDA/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 8 ayat (2) Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja Nomor: 690/Per.05-PERUMDA/2022 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja, uraian pedoman *Corporate Governance (Code Of Corporate Governance)* diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi;
- b. dalam mencapai visi dan misi, Perusahaan dihadapkan dengan banyaknya ketidakpastian dan perubahan lingkungan usaha baik internal maupun eksternal, guna mendukung tercapainya visi dan misi, Direksi berkomitmen meningkatkan kemampuan Perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha melalui manajemen risiko yang merupakan bagian dalam pencapaian Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja tentang Penetapan Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Air Minum Tirta Raharja;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja Nomor 800/Per.05-PERUMDA/2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja;
 2. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja Nomor 690/Per.05-PERUMDA/2021 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja;
 3. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja Nomor 690/Kep.36.1-PERUMDA/2023 tentang Pedoman Manajemen Risiko Di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja.
- KEDUA : Penetapan Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan peningkatan penerapan Manajemen Risiko.
- KETIGA : Menunjuk Penanggungjawab Pelaksanaan Manajemen Risiko, Pengelola Manajemen Risiko, Pengawas Pelaksanaan Manajemen Risiko, Risk Owner dan Risk Officer sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini berikut peran dan tanggungjawabnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 02 Oktober 2023

DIREKTUR UTAMA,


A. TEDDY SETIABUDI.


Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Raharja.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA RAHARJA
NOMOR : 800/Kep.134.3 -PERUMDA/2023
TANGGAL : 02 OKTOBER 2023
TENTANG : PENETAPAN *RISK OWNER* DAN *RISK
OFFICER* MANAJEMEN RISIKO PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA RAHARJA

**PENETAPAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA**

| NO. | JABATAN UNIT KERJA | TANGGUNG JAWAB |
|------------|--|--|
| 1. | Sekretaris Perusahaan | Penanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen Risiko |
| 2. | Manajer Senior Satuan Pengawasan Intern | Pengawas Pelaksanaan Manajemen Risiko |
| 3. | Supervisor Senior Hukum dan GCG | Pengelola Manajemen Risiko |

DIREKTUR UTAMA,


A. TEDDY SETIABUDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA RAHARJA
NOMOR : 800/Kep.134.3 -PERUMDA/2023
TANGGAL : 02 OKTOBER 2023
TENTANG : PENETAPAN *RISK OWNER* DAN *RISK
OFFICER* MANAJEMEN RISIKO PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA RAHARJA

**PENETAPAN *RISK OWNER* DAN *RISK OFFICER* MANAJEMEN RISIKO
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA**

| NO. | JABATAN UNIT KERJA | TANGGUNG JAWAB |
|------------|--|------------------------------|
| 1. | Sekretaris Perusahaan | <i>Risk Owner</i> Unit Kerja |
| 2. | Manajer Senior Teknologi Informasi | <i>Risk Owner</i> Unit Kerja |
| 3. | Manajer Senior Penelitian dan Pengembangan | <i>Risk Owner</i> Unit Kerja |
| 4. | Manajer Senior Satuan Pengawas Intern | <i>Risk Owner</i> Unit Kerja |
| 5. | Manajer Distribusi dan ATR | <i>Risk Owner</i> Unit Kerja |
| 6. | Manajer Produksi | <i>Risk Owner</i> Unit Kerja |
| 7. | Manajer Perencanaan Teknik | <i>Risk Owner</i> Unit Kerja |
| 8. | Manajer Keuangan | <i>Risk Owner</i> Unit Kerja |
| 9. | Manajer Sumber Daya Manusia | <i>Risk Owner</i> Unit Kerja |
| 10. | Kepala Mutu Layanan | <i>Risk Owner</i> Unit Kerja |
| 11. | Manajer Umum dan Aset | <i>Risk Owner</i> Unit Kerja |
| 12. | Manajer Junior Laboratorium | <i>Risk Owner</i> Unit Kerja |
| 13. | Kepala Wilayah I | <i>Risk Owner</i> Unit Kerja |
| 14. | Kepala Wilayah II | <i>Risk Owner</i> Unit Kerja |
| 15. | Kepala Wilayah III | <i>Risk Owner</i> Unit Kerja |
| 16. | Kepala Wilayah IV | <i>Risk Owner</i> Unit Kerja |

DIREKTUR UTAMA,

A. TEDDY SETIABUDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
 MINUM TIRTA RAHARJA
 NOMOR : 800/Kep.134.3 -PERUMDA/2023
 TANGGAL : 02 OKTOBER 2023
 TENTANG : PENETAPAN *RISK OWNER* DAN *RISK OFFICER* MANAJEMEN RISIKO PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA

PENETAPAN *RISK OWNER* DAN *RISK OFFICER* MANAJEMEN RISIKO PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA

| NO. | JABATAN SUB UNIT KERJA | TANGGUNG JAWAB |
|------------|---|----------------------------------|
| 1. | Supervisor Senior Humas dan Kesekretariatan | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 2. | Supervisor Senior Hukum dan GCG | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 3. | Supervisor Senior Rumah Tangga dan Aset | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 4. | Supervisor Senior Logistik | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 5. | Supervisor Senior Akuntansi | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 6. | Supervisor Senior Kas | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 7. | Supervisor Senior Perencana Anggaran dan Pajak | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 8. | Supervisor Senior Administrasi Sumber Daya Manusia | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 9. | Pjs. Supervisor Senior Pengembangan dan Penilaian Kinerja SDM | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 10. | Supervisor Senior Keselamatan dan Kesehatan Kerja | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 11. | Supervisor Senior Air Tak Berekening | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 12. | Supervisor Senior Distribusi | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 13. | Supervisor Senior Air Baku dan Produksi | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 14. | Supervisor Senior Perencanaan Teknik | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 15. | Supervisor Senior Monitoring dan Evaluasi | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 16. | Peneliti Muda | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 17. | Pengawas Muda | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 18. | Pranata Komputer Muda | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 19. | Kepala Seksi Hubungan Langgan | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 20. | Kepala Seksi Penagihan dan Penjualan | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |

| | | |
|-----|--|----------------------------------|
| 21. | Kepala Seksi Air Baku dan Produksi Wilayah I | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 22. | Kepala Seksi Distribusi dan ATR Wilayah I | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 23. | Kepala Seksi Umum dan Pelayanan Wilayah I | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 24. | Kepala Seksi Air Baku dan Produksi Wilayah II | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 25. | Kepala Seksi Distribusi dan ATR Wilayah II | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 26. | Kepala Seksi Umum dan Pelayanan Wilayah II | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 27. | Kepala Seksi Air Baku dan Produksi Wilayah III | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 28. | Kepala Seksi Distribusi dan ATR Wilayah III | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 29. | Kepala Seksi Umum dan Pelayanan Wilayah III | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 30. | Kepala Seksi Air Baku dan Produksi Wilayah IV | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 31. | Kepala Seksi Distribusi dan ATR Wilayah IV | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |
| 32. | Kepala Seksi Umum dan Pelayanan Wilayah IV | <i>Risk Owner</i> Sub Unit Kerja |

DIREKTUR UTAMA,


A. TEDDY SETIABUDI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
 MINUM TIRTA RAHARJA
 NOMOR : 800/Kep.^{134.3} -PERUMDA/2023
 TANGGAL : 02 OKTOBER 2023
 TENTANG : PENETAPAN *RISK OWNER* DAN *RISK OFFICER* MANAJEMEN RISIKO PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA

| NO. | UNIT KERJA | NAMA | TANGGUNG JAWAB |
|------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Sekretaris Perusahaan | Irma Nuraini, S.E. | <i>Risk Officer</i> |
| 2. | Teknologi Informasi | Nenden Risnawatiningsih, S.SI | <i>Risk Officer</i> |
| 3. | Penelitian dan Pengembangan | Pepin Septiani, S.T. | <i>Risk Officer</i> |
| 4. | Satuan Pengawasan Intern | Dani Zulhaidar, SE | <i>Risk Officer</i> |
| 5. | Distribusi dan ATR | Herlin Mutikasari, A.Md.T | <i>Risk Officer</i> |
| 6. | Produksi | Yovi Riskina, A.Md.T | <i>Risk Officer</i> |
| 7. | Perencanaan Teknik | Bachtiar Aji Nugroho, A.Md.T | <i>Risk Officer</i> |
| 8. | Keuangan | Nurul Al Hadi, S.Kom | <i>Risk Officer</i> |
| 9. | Sumber Daya Manusia | Agni Marlina, S.Psi | <i>Risk Officer</i> |
| 10. | Mutu Layanan | Ratna Komala, SE | <i>Risk Officer</i> |
| 11. | Umum dan Aset | Khairani Nadhir Athifah | <i>Risk Officer</i> |
| 12. | Laboratorium | Sena Serana | <i>Risk Officer</i> |
| 13. | Wilayah I | Rizal Permana | <i>Risk Officer</i> |
| 14. | Wilayah II | Rolan Ginanjar | <i>Risk Officer</i> |
| 15. | Wilayah III | Ratih Purwara Sari, S.IKom | <i>Risk Officer</i> |
| 16. | Wilayah IV | Sendy Salaras | <i>Risk Officer</i> |

DIREKTUR UTAMA,


 A. TEDDY SETIABUDI

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA RAHARJA
NOMOR : 800/Kep.1343 -PERUMDA/2023
TANGGAL : 02 OKTOBER 2023
TENTANG : PENETAPAN *RISK OWNER* DAN *RISK
OFFICER* MANAJEMEN RISIKO PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA RAHARJA

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

- 1. Penanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen Risiko**
 - a. Memastikan tersedianya kebijakan, pedoman, dan prosedur penerapan manajemen risiko.
 - b. Memastikan pelaksanaan manajemen risiko berjalan sesuai dengan kebijakan, pedoman, dan prosedur yang berlaku.
 - c. Menjadi fasilitator dan katalisator dalam pelaksanaan manajemen risiko.
 - d. Memastikan tersedianya laporan pelaksanaan manajemen risiko.

- 2. Pengawas Pelaksanaan Manajemen Risiko**
 - a. Mengevaluasi ketaatan dan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dengan melakukan pengawasan dan atau audit secara objektif dan independen.
 - b. Menggunakan hasil identifikasi risiko sebagai dasar pemeriksaan (audit berbasis risiko)

- 3. Pengelola Manajemen Risiko**
 - a. Unit kerja/ Tim Pengelola Manajemen Risiko berfungsi secara independent.
 - b. Menyusun dan mengusulkan Kebijakan Manajemen Risiko, Pedoman, dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko kepada Direksi.
 - c. Memastikan kecukupan sistem, prosedur, kebijakan manajemen risiko, pengendalian internal dan sistem informasi.
 - d. Menyusun dan melaporkan hasil profil risiko (risiko utama) perusahaan kepada Direksi secara berkala setiap semester dan tahunan.
 - e. Memberikan masukan terhadap seluruh kebijakan perusahaan, aksi korporasi dan investasi dari sudut pandang manajemen risiko guna mendukung pengambilan keputusan strategis Direksi.
 - f. Menjadi fasilitator dan katalisator dalam penerapan sistem manajemen risiko yang dilakukan oleh unit kerja pemilik risiko.
 - g. Mengawasi dan mengevaluasi terlaksananya kebijakan manajemen risiko serta melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan risiko dan mengembangkan budaya sadar risiko kepada seluruh insan perusahaan.
 - h. Menyusun dan mengusulkan Risk Appetite dan Risk Tolerance yang digunakan sebagai ukuran kriteria level risiko.

- i. Memastikan pelaksanaan proses identifikasi, pengelolaan dan pemantauan risiko di setiap unit kerja.
- j. Melakukan kompilasi risiko setiap unit kerja yang selanjutnya menjadi Profil Risiko Perusahaan secara keseluruhan.
- k. Memastikan unit kerja pemilik risiko melaporkan secara konsisten dan teratur terhadap kewajiban pelaporan manajemen risiko.
- l. Memastikan pelaksanaan proses manajemen risiko berjalan dengan baik sebagai media untuk pemantauan dan kaji ulang terhadap laporan pengelolaan risiko oleh seluruh unit pemilik risiko untuk dapat merekomendasikan langkah-langkah perbaikan sistem.

4. **Risk Owner**

- a. Melaksanakan manajemen risiko sesuai dengan Kebijakan, Pedoman dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Direksi.
- b. Menentukan konteks bisnis pada lingkup unit kerja masing-masing sebagai dasar pelaksanaan kegiatan *risk assessment* secara mandiri atas risiko level proses dan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- c. Memastikan bahwa risiko terkelola secara tepat biaya (*cost effective*).
- d. Melakukan penilaian dan perlakuan/mitigasi risiko dalam penerapan proses bisnis unit kerja dalam rangka memenuhi sasaran kinerja Perusahaan.
- e. Mengimplementasikan tindakan perbaikan proses dan pemantauan bisnis unit kerja berdasarkan hasil penilaian dan perlakuan/mitigasi risiko.
- f. Menyusun rencana kerja kelangsungan proses bisnis utama unit kerja dalam rangka memenuhi sasaran kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan skenario risiko-risiko utama yang ada baik yang terkontrol maupun tidak terkontrol untuk kemudian dilaporkan pada unit kerja/tim pengelola manajemen risiko.
- g. Menyusun laporan hasil penilaian dan perlakuan mitigasi risiko kepada Unit Kerja/Tim Pengelola Manajemen Risiko sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan.
- h. Menyusun risiko operasional yang ditangani oleh bagian / unit kerjanya.
- i. Melakukan review atas laporan manajemen risiko di unit kerja masing-masing.
- j. Memberikan arahan dalam mitigasi risiko dan mengawasi mitigasi risiko yang dilakukan oleh unit kerja yang dipimpinnya.
- k. Melaporkan secara sistematis (jelas, wajar dan tepat waktu) setiap perubahan konteks (lingkungan) bisnis yang dapat memicu perubahan profil/portofolio risiko pada Unit Kerja yang dipimpinnya.
- l. Memelihara catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-


masing, sebagai indikator peringatan dini dan sebagai *database* untuk memprediksi terjadinya risiko di masa yang akan datang.

5. **Risk Officer**

- a. Membantu *Risk Owner* melaksanakan manajemen risiko sesuai dengan Kebijakan, Pedoman dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Direksi.
- b. Membantu *Risk Owner* melakukan penilaian dan perlakuan/mitigasi risiko dalam penerapan proses bisnis unit kerja dalam rangka memenuhi sasaran kinerja Perusahaan.
- c. Membantu *Risk Owner* mengimplementasikan tindakan perbaikan proses dan pemantauan bisnis unit kerja berdasarkan hasil penilaian dan perlakuan/mitigasi risiko.
- d. Membantu *Risk Owner* menyusun rencana kerja kelangsungan proses bisnis utama unit kerja dalam rangka memenuhi sasaran kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan skenario risiko-risiko utama yang ada baik yang terkontrol maupun tidak terkontrol untuk kemudian dilaporkan pada unit kerja/tim pengelola manajemen risiko.
- e. Membantu *Risk Owner* menyusun laporan hasil penilaian dan perlakuan mitigasi risiko kepada Unit Kerja/Tim Pengelola Manajemen Risiko sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan.
- f. Membantu *Risk Owner* menyusun risiko operasional yang ditangani oleh bagian / unit kerjanya.

Membantu *Risk Owner* memelihara catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini dan sebagai *database* untuk memprediksi terjadinya risiko di masa yang akan datang.

DIREKTUR UTAMA,



A. TEDDY SETIABUDI